



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.**



2021





**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Dan
BUPATI DELI SERDANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah :
 1. Semula Rp. 3.999.683.296.443,00
 2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. 104.697.062.058,00
 - Jumlah setelah perubahan..... Rp. 4.104.380.358.501,00
- b. Belanja Daerah :
 1. Semula Rp. 4.026.683.296.443,00
 2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. 199.914.658.618,00
 - Jumlah setelah perubahan..... Rp. 4.226.597.955.061,00
 - Surplus/(defisit) setelah perubahan..... Rp. (122.217.596.560,00)

c.	Pembiayaan Daerah :		
	1. Penerimaan pembiayaan		
	a) Semula.....	Rp.	45.000.000.000,00
	b) Bertambah/(berkurang)...	Rp.	<u>95.217.596.560,00</u>
	Jumlah setelah perubahan...	Rp.	140.217.596.560,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a) Semula.....	Rp.	18.000.000.000,00
	b) Bertambah/(berkurang)...	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan...	Rp.	18.000.000.000,00
	Pembiayaan netto setelah perubahan.....	Rp.	122.217.596.560,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan.....	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. | 1.431.739.167.779,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>88.054.771.952,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 1.519.793.939.731,00 |
- b. Pendapatan Transfer
- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. | 2.395.217.628.664,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>13.992.290.106,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 2.409.209.918.770,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. | 172.726.500.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>2.650.000.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 175.376.500.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. | 1.183.640.522.055,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>4.881.725.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 1.188.522.247.055,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. | 99.056.338.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>4.804.881.220,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 103.861.219.220,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula..... | Rp. | 30.780.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 30.780.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. | 118.262.307.724,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang).... | Rp. | <u>78.368.165.732,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan.... | Rp. | 196.630.473.456,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1.	Semula.....	Rp.	2.250.422.022.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(45.206.925.000,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.205.215.097.000,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1.	Semula.....	Rp.	144.795.606.664,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>59.199.215.106,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	203.994.821.770,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Pendapatan Hibah		
1.	Semula.....	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>2.650.000.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.650.000.000,00
b.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1.	Semula.....	Rp.	172.726.500.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	172.726.500.000,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :		
a.	Belanja Operasi		
1.	Semula.....	Rp.	2.733.595.486.789,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>134.375.063.481,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.867.970.550.270,00
b.	Belanja Modal		
1.	Semula.....	Rp.	764.675.163.930,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>56.015.832.154,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	820.690.996.084,00
c.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula.....	Rp.	10.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	20.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer		
1.	Semula.....	Rp.	518.412.645.724,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(476.237.017,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	517.936.408.707,00
(2)	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula.....	Rp.	1.474.974.275.960,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(25.213.421.844,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.449.760.854.116,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula.....	Rp.	1.205.953.685.161,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>159.057.589.933,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.365.011.275.094,00

c.	Belanja Hibah		
1.	Semula.....	Rp.	46.095.511.926,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>5.923.786.132,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	52.019.298.058,00
d.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula.....	Rp.	6.572.013.742,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(5.392.890.770,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	1.179.122.972,00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Modal Tanah		
1.	Semula.....	Rp.	16.451.822.607,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>10.906.585.014,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	27.358.407.621,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1.	Semula.....	Rp.	117.419.260.752,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>44.826.828.012,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	162.246.088.764,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1.	Semula.....	Rp.	162.419.421.793,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(15.497.926.230,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	146.921.495.563,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1.	Semula.....	Rp.	445.180.202.707,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>18.950.343.497,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	464.130.546.204,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1.	Semula.....	Rp.	22.961.236.071,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(2.926.778.139,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	20.034.457.932,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya		
1.	Semula.....	Rp.	243.220.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(243.220.000,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	0,00
(4)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula.....	Rp.	10.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	20.000.000.000,00
(5)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Bagi Hasil		
1.	Semula.....	Rp.	63.500.283.024,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>895.746.683,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	64.396.029.707,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan		
1.	Semula.....	Rp.	454.912.362.700,00
2.	Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(1.371.983.700,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	453.540.379.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1. Semula..... Rp. 45.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 95.217.596.560,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 140.217.596.560,00
 - b. Pengeluaran
 - 1. Semula..... Rp. 18.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 0,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 18.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya
 - 1. Semula..... Rp. 45.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang).... Rp. 95.217.596.560,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 140.217.596.560,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
- a. Semula..... Rp. 18.000.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang)..... Rp. 0,00
 - Jumlah setelah perubahan..... Rp. 18.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 12 Oktober 2021
BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 12 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

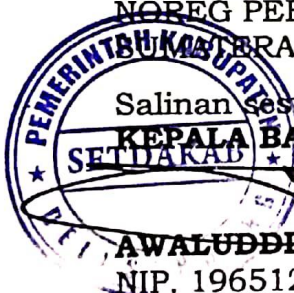
Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR : (7-138/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AWALUDDIN, SH

NIP. 19651231 198603 1 066



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Deli
Serdang
Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021

KABUPATEN DELI SERDANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.431.739.167.779	1.519.793.939.731	88.054.771.952	6 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.183.640.522.055	1.188.522.247.055	4.881.725.000	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	99.056.338.000	103.861.219.220	4.804.881.220	5 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.780.000.000	30.780.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.262.307.724	196.630.473.456	78.368.165.732	66 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.395.217.628.664	2.409.209.918.770	13.992.290.106	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.422.022.000	2.205.215.097.000	(45.206.925.000)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.795.606.664	203.994.821.770	59.199.215.106	41 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.726.500.000	175.376.500.000	2.650.000.000	2 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	2.650.000.000	2.650.000.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	172.726.500.000	172.726.500.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	3.999.683.296.443	4.104.380.358.501	104.697.062.058	3 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.733.595.486.789	2.867.970.550.270	134.375.063.481	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.474.974.275.960	1.449.760.854.146	(25.213.421.814)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.205.953.685.161	1.365.011.275.094	159.057.589.933	13 %
5.1.05	Belanja Hibah	46.095.511.926	52.019.298.058	5.923.786.132	13 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.572.013.742	1.179.122.972	(5.392.890.770)	82 %
5.2	BELANJA MODAL	764.675.163.930	820.690.996.084	56.015.832.154	7 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.451.822.607	27.358.407.621	10.906.585.014	66 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.419.260.752	162.246.088.764	44.826.828.012	38 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.419.421.793	146.921.495.563	(15.497.926.230)	10 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	445.180.202.707	464.130.546.204	18.950.343.497	4 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.961.236.071	20.034.457.932	(2.926.778.139)	13 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	243.220.000	0	(243.220.000)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	100 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	100 %
5.4	BELANJA TRANSFER	518.412.645.724	517.936.408.707	(476.237.017)	0 %

KABUPATEN DELI SERDANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	63.500.283.024	64.396.029.707	895.746.683	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	454.912.362.700	453.540.379.000	(1.371.983.700)	0 %
	Jumlah Belanja	4.026.683.296.443	4.226.597.955.061	199.914.658.618	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(27.000.000.000)	(122.217.596.560)	(95.217.596.560)	-353 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	140.217.596.560	95.217.596.560	212 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000	140.217.596.560	95.217.596.560	212 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000	140.217.596.560	95.217.596.560	212 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	27.000.000.000	122.217.596.560	95.217.596.560	353 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Deli Serdang

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

